

# AKTA

Tgl. : 29 September 2025  
Nomor : = 54 =



## NOTARIS AULIA TAUFIQI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023  
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD  
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190  
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780  
E-mail : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGRAN DASAR

PERKUMPULAN MANAJER INVESTASI INDONESIA

disingkat AMII

---

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERKUMPULAN MANAJER INVESTASI INDONESIA

disingkat AMII

Nomor 54.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh lima (29-9-2025), -- pukul 16.10 WIB (enam belas lewat sepuluh menit-- Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -- AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -- Tuan DEDY HENDRAWAN, lahir di Medan, pada tanggal 3 (tiga) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Sekretaris Jenderal dari perkumpulan yang akan disebut dibawah ini, -- bertempat tinggal di Bekasi, Komplek Poncol Jaya C11 Nomor 8, Rukun Tetangga 003/Rukun -- Warga 019, Kelurahan Jaka Sampurna, ----- Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan (NIK) 3275020308760028, -- Warga Negara Indonesia, untuk sementara ----- berada di Jakarta; -----

Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut -- di atas dan karenanya sah bertindak untuk dan -- atas nama Perkumpulan yang akan disebutkan di -- bawah ini, terlebih dahulu menerangkan hal-hal --

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lof ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kawling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780



sebagai berikut: -----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 29 (dua puluh -- sembilan) September 2025 (dua ribu dua puluh --- lima), bertempat di The Langham Ballroom West --- Lantai 3 Hotel Langham Jakarta, District 8 Lot.28 Jakarta 12190 telah diadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa dari PERKUMPULAN MANAJER INVESTASI --- INDONESIA disingkat AMII suatu perkumpulan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ----- Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Bursa --- Efek Indonesia Tower 2 Lantai 3 Ruang 305 Jalan --- Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan 12190, yang anggaran dasar berikut perubahan----- perubahannya sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 18 (delapan belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas) nomor 34, dibuat di hadapan ----- LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----- mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -- Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2015 (dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-0000400.AH.01.07.Tahun 2015; -----

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2017 - (dua ribu tujuh belas) Nomor 73, dibuat di ----- hadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan ----- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lvl ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0000531.AH.01.08.Tahun 2017; --- - akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2018 --- (dua ribu delapan belas) Nomor 03, dibuat di --- hadapan SAEFUL BACHTIAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kulon Progo, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-0000412.AH.01.08.Tahun 2018; --- - perubahan anggaran dasar, pengurus dan Pengawas terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 58, dibuat di hadapan DEWI KUSUMAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0001483.AH.01.08.Tahun 2021; --- - susunan pengurus dan pengawas terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 14 (empat belas) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 25, yang telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2024 (dua

ribu dua puluh empat) Nomor -----  
AHU-0001615.AH.01.08.TAHUN 2024;-----  
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perkumpulan"; -----  
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris  
tanggal hari ini Nomor 53;-----  
- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").-  
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 -----  
ayat 5 Anggaran Dasar Perkumpulan untuk -----  
penyelenggaraan Rapat tersebut, sebelumnya telah -----  
dilakukan pemanggilan kepada anggota Perkumpulan,  
sesuai dengan surat pemanggilan tertanggal 15 -----  
(lima belas) September 2025 (dua ribu dua puluh -----  
lima) Nomor 167/AMII/IX/2025, yang fotokopinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini;-----  
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah -----  
dihadiri/diwakili 62 (enam puluh dua) anggota -----  
atau mewakili 69,66% (enam puluh sembilan koma -----  
enam enam persen) dari seluruh anggota -----  
Perkumpulan yaitu sebanyak 89 (delapan puluh -----  
sembilan) anggota; -----  
- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan  
dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perkumpulan,  
Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak -----  
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----  
mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan -----  
dalam Rapat sesuai dengan agenda Rapat. -----  
Maka sekarang penghadap bertindak dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFIQI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut telah -----  
diambil keputusan sebagai berikut: -----

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan -----  
Anggaran Rumah Tangga AMII dengan usulan -----  
sebagaimana disampaikan sebelumnya.-----

Sehubungan dengan keputusan tersebut maka -----  
Anggaran Dasar Perkumpulan menjadi berbunyi -----  
sebagai berikut : -----

-----NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA-----  
-----Pasal 1.-----

1. Perkumpulan ini bernama "MANAJER INVESTASI - INDONESIA", selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Asosiasi Manajer Investasi ----- Indonesia disingkat AMII", berkedudukan dan di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan ----- sebagai Asosiasi Manajer Investasi;-----
2. Dalam Bahasa Inggris, AMII disebut sebagai - "ASSOCIATION OF INDONESIAN INVESTMENT ----- MANAGER" disingkat "AIIM".-----
3. AMII dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain di diseluruh wilayah ----- Negara Republik Indonesia dan/atau di Luar - Negeri yang dianggap perlu menurut keputusan Pengurus.-----

-----JANGKA WAKTU-----  
-----Pasal 2.-----  
AMII didirikan pada hari Rabu, tanggal 18 -----  
(delapan belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas)

untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-----AZAS DAN LANDASAN-----

-----Pasal 3.-----

AMII berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.

-----PASAL 4-----

AMII merupakan perkumpulan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang bersifat non-politik, non-komersial, otonom dan mempunyai hak untuk mengatur diri sendiri.

-----LOGO-----

-----Pasal 5-----

Logo AMII bermakna persatuan dari para Anggota sesuai maksud dan tujuan AMII.

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 6-----

Maksud dan tujuan AMII adalah berusaha dalam bidang sosial, yaitu:

- a. Berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mendorong dan mengembangkan industri pengelolaan investasi pasar modal di Indonesia;
- b. Menjadi mitra bagi regulator dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan dalam rangka pengembangan industri pengelolaan investasi pasar modal di Indonesia dan



- interaksinya terhadap pasar global;
- c. Meningkatkan profesionalisme Manajer Investasi melalui penerapan standar kode etik pengelolaan investasi pasar modal yang berkualitas;
  - d. Sebagai wadah bagi anggota untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi dan kepentingan dalam hubungan dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan industri pengelolaan investasi pasar modal.

#### KEGIATAN

##### Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AMII melakukan beberapa kegiatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan AMII, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Menyusun dan menerapkan Kode Etik dan Standar Perilaku Anggota AMII, termasuk Pakta integritas Pengurus dan Pengawas;
- b. Menyusun dan menerapkan standar prasyarat dan kriteria untuk menjadi Anggota AMII;
- c. Menyusun standar dan panduan yang berkaitan dengan industri pengelolaan investasi di pasar modal;
- d. Mendorong para anggota mengembangkan industri pengelolaan investasi pasar modal dan perekonomian Indonesia melalui inovasi produk dan layanan pengelolaan investasi pasar modal;
- e. Berinisiatif dan berperan aktif dalam

penyelenggaraan forum-forum diskusi, pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan produk dan pengelolaan investasi pasar modal bagi Anggota AMII dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mendorong terciptanya industri pengelolaan investasi pasar modal yang profesional, berstandar mutu tinggi, dan berpedoman pada kode etik serta standar perilaku.

- f. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, tentang investasi pasar modal di Indonesia melalui penyelenggaraan program-program sosialisasi dan edukasi pasar modal;
- g. Mengadakan program-program kerjasama dengan pihak-pihak di dalam dan luar negeri untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.

#### -----KEKAYAAN-----

##### -----Pasal 8-----

1. AMII mempunyai kekayaan awal yang berasal dari iuran para pendiri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan AMII dapat diperoleh dari :
  - a. Iuran berkala anggota AMII, yang besarnya ditetapkan dan disetujui oleh anggota melalui Rapat Umum Anggota AMII;
  - b. Sumbangan-sumbangan, hadiah-hadiah dan hibah wasiat yang tidak mengikat;



- c. Sokongan-sokongan, baik dari Pemerintah, self regulatory organization (SRO) ----- maupun dari badan-badan swasta yang ----- tidak mengikat; -----
  - d. Penyelenggaraan program-program seminar, Pendidikan dan/atau pelatihan tertentu ----- yang bersifat khusus; -----
  - e. Pendapatan-pendapatan lain yang sah. -----
3. Semua kekayaan AMII harus digunakan untuk ----- mencapai maksud dan tujuan AMII. -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 9 -----

- 1. AMII beranggotakan Manajer Investasi yang ----- telah memperoleh perijinan sebagai Manajer ----- Investasi dari lembaga atau otoritas pasar ----- modal di Indonesia dan telah memenuhi ----- standar persyaratan serta kriteria ----- keanggotaan AMII yang telah ditetapkan, yang ----- diwakili oleh Pihak yang berdasarkan ----- anggaran dasar Manajer Investasi yang ----- bersangkutan, yang berhak dan berwenang ----- untuk bertindak untuk dan atas nama serta ----- mewakili Manajer Investasi yang bersangkutan ----- atau pihak yang menerima kuasa untuk itu.-----
- 2. Persyaratan menjadi anggota AMII yaitu calon ----- anggota mengajukan permohonan keanggotaan ----- secara tertulis kepada Pengurus.-----
- 3. Pengurus berhak menolak permohonan dan/atau ----- membatalkan keanggotan.-----

4. Anggota tidak dapat menjadi anggota AMII ---  
| lain yang sejenis.

-----HAK ANGGOTA-----

-----Pasal 10-----

1. Setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara  
| dan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih  
| sebagai anggota Pengurus.
2. Setiap anggota mempunyai hak untuk ikut serta  
| dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh  
| AMII.

-----KEWAJIBAN ANGGOTA-----

-----Pasal 11-----

Setiap anggota wajib untuk :

- a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik  
| AMII.
- b. Memahami dan mentaati Anggaran  
| Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta kode etik  
| dan peraturan yang ditetapkan oleh AMII.
- c. Memberikan kontribusi, baik tenaga, pikiran  
| maupun waktu, untuk mencapai tujuan AMII.
- d. Membayar iuran anggota.

-----BERAKHIRNYA ANGGOTA-----

-----Pasal 12-----

Keanggotaan AMII dapat berakkarena:

- a. Mengajukan pengunduran diri atas permintaan  
| sendiri secara tertulis;
- b. Diberhentikan oleh Pengurus, berdasarkan ---

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran -----  
Rumah Tangga serta kode etik dan peraturan -----  
peraturan yang ditetapkan oleh AMII.-----

- c. Dicabutnya perijinan sebagai Manajer -----  
Investasi oleh lembaga atau otoritas pasar -----  
modal di Indonesia, atau Perijinan sebagai -----  
Manajer Investasi sudah tidak berlaku lagi.-----
- d. Apabila anggota AMII tidak membayar iuran -----  
tahunan anggota selama 3 (tiga) tahun -----  
berturut-turut, maka keanggotaan yang -----  
bersangkutan dalam AMII dengan sendirinya -----  
berakhir.-----

#### -----STRUKTUR ORGANISASI-----

#### -----PASAL 13-----

Struktur Organisasi AMII terdiri atas:-----

- 1. Rapat Umum Anggota;-----
- 2. Pengurus; dan-----
- 3. Pengawas.-----

#### -----RAPAT UMUM ANGGOTA-----

#### -----Pasal 14-----

- 1. Kekuasaan Tertinggi AMII berada pada Rapat -----  
Umum Anggota.-----
- 2. Rapat Umum Anggota terdiri dari :-----
  - a. Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT), -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dibawah ini; serta-----
  - b. Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) -----  
adalah Rapat Umum Anggota di luar Rapat -----  
Umum Anggota Tahunan;-----

3. Rapat Umum Anggota AMII berarti baik Rapat Umum Anggota Tahunan maupun Rapat Umum Anggota Luar Biasa.

-----PASAL 15-----

1. Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) harus diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan September setiap tahunnya. Agenda Rapat Umum Anggota Tahunan sedikitnya mencakup hal sebagai berikut:
- laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus;
  - laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - Penetapan anggaran tahunan operasional AMII;
  - Pengangkatan auditor jika diperlukan dan penentuan honorariumnya.
2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) dapat diadakan pada setiap waktu sebagaimana dianggap perlu oleh Pengurus atau oleh para Anggota AMII yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari keseluruhan jumlah Anggota AMII, dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Pengurus dan dengan menyebutkan agenda Rapat yang diusulkan.
3. Pengurus berkewajiban untuk mengadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya permohonan



tersebut.-----

4. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ----- tersebut di atas tidak dilakukan oleh ----- Pengurus, maka Anggota AMII yang ----- menandatangani permohonan tersebut ayat 2 -- diatas dengan didukung oleh sedikitnya 2/3 -- (dua per tiga) dari keseluruhan jumlah ----- Anggota AMII, berhak untuk mengadakan ----- sendiri Rapat Umum Anggota Luar Biasa ----- tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran -- Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMII. Rapat tersebut diadakan dengan mengangkat seorang Ketua Rapat dan berhak mengambil keputusan -- yang mengikat Anggota AMII.-----
5. Semua panggilan untuk Rapat Umum Anggota ----- AMII kecuali untuk Rapat Umum Anggota AMII -- sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal --- ini, harus dilakukan oleh Pengurus dengan -- surat tercatat atau disampaikan secara ----- langsung dengan mendapat tanda terima yang -- layak atau disampaikan melalui surat ----- elektronik atau 1 (satu) media massa yang -- berperedaran nasional. Panggilan tersebut -- harus dikirim kepada Anggota AMII sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum ----- tanggal yang ditentukan untuk Rapat ----- tersebut, dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
6. Rapat Umum Anggota AMII adalah sah jika -----

Rapat tersebut dihadiri dan/atau diwakili ---  
lebih dari 50% (lima puluh persen) seluruh ---  
jumlah Anggota AMII, tanpa mengurangi ---  
ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran ---  
Dasar ini.-----

7. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 6 diatas tidak tercapai kuorum maka secepatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat tersebut dapat diadakan Rapat Kedua untuk --- membicarakan agenda yang diusulkan, --- sepanjang 40% (empat puluh persen) dari --- keseluruhan jumlah Anggota AMII hadir --- dan/atau diwakili pada Rapat Umum Anggota --- AMII Kedua ini.-----
8. Jika dalam Rapat yang dimaksud ayat 7 diatas ini tetap tidak tercapai kuorum, maka --- secepatnya 14 (empat belas) hari setelah --- Rapat tersebut dapat diadakan Rapat Ketiga --- untuk membicarakan agenda yang diusulkan, --- sepanjang 25% (dua puluh lima persen) dari --- keseluruhan jumlah Anggota AMII hadir atau --- diwakili pada Rapat Umum Anggota AMII ketiga ini.-----
9. Dalam hal tidak tercapai kuorum pada Rapat --- Ketiga tersebut, maka Rapat Umum Anggota --- AMII dianggap tidak dapat dilaksanakan.-----
10. Rapat Umum Anggota AMII dipimpin oleh Ketua --- Pengurus. Dalam hal Ketua Pengurus --- berhalangan hadir karena sebab apapun juga ---

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Anggota AMII dipimpin oleh salah satu anggota Pengurus yang dipilih oleh Pengurus.
11. Para Anggota Pengurus atau pihak lain yang – bukan Anggota AMII tidak berhak untuk – bertindak sebagai kuasa Anggota AMII dalam – Rapat Umum Anggota AMII dan suara yang – dikeluarkan oleh mereka dianggap tidak sah.
  12. Setiap anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Anggota AMII berhak – mengeluarkan 1 (satu) suara dan masing – masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota – AMII yang diwakilinya, dengan ketentuan 1 – (satu) anggota hanya dapat mewakili – sebanyak-banyaknya 3 (tiga) anggota lainnya.
  13. Keputusan Rapat Umum Anggota adalah sah jika disetujui oleh sedikitnya lebih dari 50% – (lima puluh persen) dari jumlah Anggota AMII yang hadir atau diwakili yang mengeluarkan – suara secara sah dalam Rapat.
  14. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Umum – Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan – Rapat dan disetujui oleh Anggota Rapat.
  15. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam – ayat 14 tidak diperlukan, apabila Berita – Acara Rapat dibuat oleh Notaris.
  16. Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani

oleh Pimpinan Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota AMII dan pihak ketiga lainnya.

17. Rapat Umum Anggota dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Anggota saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Umum Anggota.

PENGURUS

Pasal 16

1. AMII diurus oleh Pengurus yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang, yang paling tidak terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara.
2. Para anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota AMII. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan penggantian Pengurus, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Pengurus dapat diangkat kembali,

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

4. kecuali Ketua yang hanya dapat diangkat ----- untuk 2 (dua) kali masa jabatan.-----
5. Pengurus menyusun suatu kode etik dan ----- standar perilaku profesi yang disetujui oleh Rapat Umum Anggota AMII untuk pertama ----- kalinya.-----
5. Tugas dan wewenang masing-masing jabatan ----- sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini adalah:-----
- a. Ketua berhak mewakili AMII di dalam dan ----- di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan baik ----- yang mengenai pengurusan maupun yang ----- mengenai pemilikan akan tetapi dengan -- pembatasan bahwa untuk :-----
- mendapatkan atau melepaskan barang--| barang tidak bergerak milik AMII;-----
  - menjamin dengan cara apapun harta --| milik AMII;-----
  - meminjam dengan cara apapun atas --| nama AMII;-----
- haruslah mendapat persetujuan tertulis -- terlebih dahulu dari Rapat Umum Anggota..
- b. Sekretaris bertugas dan memiliki ----- wewenang untuk:-----
- mengatur rapat-rapat, membuat Berita --| Acara Rapat Umum Anggota AMII dan --- mengatur penyerabaran berita acara --- tersebut kepada semua Anggota AMII;---

- memelihara tata usaha keanggotaan, permohonan, pendaftatan, pencatatan, dan pelaporan-pelaporan yang diperlukan kepada Lembaga atau Otoritas Pasar Modal;
- menampung, mencatat, mendokumentasikan, memantau status tindak lanjut dan menatausahakan setiap masukan, keluhan dan pengaduan yang disampaikan Anggota secara langsung kepada AMII, untuk diteruskan atau dilaporkan kepada Pengurus.
- melakukan segala tugas kesekretariatan; serta
- dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena alasan apapun juga, Sekretaris bertindak untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua.

c. Bendahara bertugas dan memiliki wewenang untuk:

- menagih iuran keanggotaan dan pungutan lain;
- menyelenggarakan pembukuan dan laporan kekayaan AMII;
- membuat laporan-laporan harta kekayaan AMII lainnya yang dipandang perlu.

6. Ketua Pengurus berhak untuk mengangkat dan

memberikan kewenangan kepada, serta -----  
memberhentikan seorang atau lebih Petugas ---  
Pelaksana Administrasi Harian yang bukan ---  
Anggota AMII untuk bekerja secara penuh pada -  
AMII dengan mendapatkan imbalan yang -----  
besarannya ditetapkan oleh Pengurus.-----

7. Dalam hal Ketua dan Sekretaris tidak hadir --  
atau berhalangan karena alasan apapun juga, -  
maka salah seorang anggota Pengurus yang -----  
ditunjuk diantara Pengurus lainnya berwenang -  
bertindak untuk melaksanakan tugas-tugas -----  
Ketua Pengurus.-----
8. Tindakan Pengurus yang melampui wewenang -----  
mereka sebagaimana diatur dalam Anggaran -----  
Dasar ini, adalah tidak sah dan karenanya ---  
menjadi tanggung jawab mereka secara pribadi,  
baik bersama-sama maupun secara tanggung -----  
renteng.-----
9. Pengurus tidak berwenang mewakili AMII -----  
apabila :-----
  - a. terjadinya perkara dihadapan Pengadilan  
antara AMII dengan Pengurus yang -----  
bersangkutan;-----
  - b. Pengurus yang bersangkutan mampunyai --  
kepentingan yang bertentangan dengan --  
kepentingan AMII.-----
    - Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana ---  
dimaksud di atas, AMII akan diwakili oleh --  
Pengurus lainnya dan apabila tidak terdapat .

anggota Pengurus yang lain, akan diwakili --  
oleh seseorang yang ditentukan oleh Rapat --  
Umum Anggota.-----

-----RAPAT PENGURUS-----

-----Pasal 17-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu --  
bila dipandang perlu atas permintaan -----  
tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -----  
Pengurus atau Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh -----  
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada  
setiap anggota Pengurus secara langsung, ---  
atau melalui surat atau tanda terima atau --  
melalui email, paling lambat 3 (tiga) hari --  
sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan  
tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan --  
AMII.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain  
dalam wilayah Republik Indonesia.-----
7. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua. -----
8. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan -----  
dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang  
dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.---
9. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh --

Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus ----- berdasarkan surat kuasa.-----

10. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak ----- mengambil Keputusan yang mengikat apabila:--
- a. Dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) - bagian dari jumlah Pengurus;-----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -- dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, - maka dapat diadakan pemanggilan Rapat -- Pengurus kedua;-----
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam -- ayat (10) huruf b, harus dilakukan ----- paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ----- Rapat diselenggarakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan --- tanggal Rapat.-----
  - d. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat, ----- apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu -- per dua) jumlah Pengurus. -----

-----Pasal 18-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah - untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan - diambil berdasarkan suara setuju lebih dari - 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.---
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----- terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara ----- Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat ----- dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat;-----
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
7. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah ----- diberitahukan secara tertulis dan semua ----- anggota Pengurus memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----- dalam Rapat Pengurus.-----

-----PENGAWAS-----

-----Pasal 19-----

1. Pengawas sedikitnya terdiri dari seorang ----- anggota dan apabila diangkat lebih dari -----

seorang Pengawas, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.

2. Pengawas adalah organ AMII yang bertugas melakukan pengawasan kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan AMII.
3. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota AMII.
4. Pengawas mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Pengawas dapat diangkat kembali.
5. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pengantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### RAPAT PENGAWAS

##### Pasal 20

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih Pengawas atau Pengurus.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat kuasa atau tanda terima melalui email, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan

tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan AMII. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. -----
7. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
8. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengawas yang hadir..
9. Seorang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat berdasarkan surat kuasa. -----
10. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila:
  - a. Dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pengawas; -----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b, harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
  - d. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, -----

apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengawas.-----

-----Pasal 21-----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara -- Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.-----
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah -----

diberitahukan secara tertulis dan semua ---- anggota Pengawas memberikan persetujuan ---- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. --

8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah --- dalam Rapat Pengawas.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 22-----

1. Tahun buku AMII dimulai dari tanggal 1 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tiap tahun.-----
2. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Pengurus wajib menerbitkan Laporan Tahunan AMII, termasuk di dalamnya laporan keuangan yang berisi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen.-----
3. Laporan tahunan AMII tersebut disampaikan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota Tahunan. -----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

-----PASAL 23-----

1. Untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan untuk mengatur hal-hal yang belum -----

ditentukan dalam Anggaran Dasar akan diatur .  
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.---

2. Anggaran Rumah Tangga harus disusun oleh ---  
Rapat Umum Anggota AMII.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 24-----

1. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ini .  
sah hanya apabila ditetapkan berdasarkan ---  
keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan atau ---  
ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum ---  
Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus ---  
untuk itu.-----
2. Pada Rapat Umum Anggota AMII untuk mengubah .  
Anggaran Dasar tersebut, dihadiri dan/atau ---  
diwakili oleh sedikitnya 3/4 (tiga per -----  
empat) dari seluruh jumlah Anggota AMII, dan  
keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar -----  
harus disetujui oleh sedikitnya lebih dari ---  
50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota .  
AMII yang hadir atau diwakili yang -----  
mengeluarkan suara secara sah dalam Rapat.---
3. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 2  
diatas tidak tercapai kuorum, maka -----  
secepatnya 14 (empat belas) hari setelah ---  
Rapat tersebut dapat diadakan Rapat kedua ---  
untuk membicarakan perubahan yang diusulkan,  
sepanjang 2/3 (dua per tiga) dari -----  
keseluruhan jumlah Anggota AMII hadir -----  
dan/atau diwakili pada Rapat Umum Anggota ---

AMII Kedua ini, dan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota AMII yang hadir atau diwakili diwakili yang mengeluarkan suara secara sah dalam Rapat.

4. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 3 diatas ini tetap tidak tercapai kuorum, maka secepatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat tersebut dapat diadakan Rapat ketiga untuk membicarakan perubahan yang diusulkan, lebih dari 1/2 (satu per dua) keseluruhan jumlah Anggota AMII hadir atau diwakili pada Rapat Umum Anggota AMII ketiga ini, dan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota AMII yang hadir atau diwakili yang mengeluarkan suara secara sah dalam Rapat.
5. Dalam hal tidak tercapai kuorum pada Rapat ketiga tersebut, maka kuorum ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dari wilayah hukum kantor AMII berada. Dalam hal demikian, Dewan Pengurus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana kantor pusat AMII berkedudukan.
6. Perubahan Anggaran Dasar AMII tidak boleh dilakukan pada saat AMII dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 25-----

1. Keputusan untuk pembubaran AMII hanya dapat diambil dalam suatu keputusan Rapat Umum Anggota, bilamana ternyata bahwa :
  - a. jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar AMII berakhir;
  - b. maksud dan tujuan AMII telah tercapai;
  - c. pencabutan status badan hukum oleh Pemerintah.
2. Usul untuk membubarkan AMII dapat diajukan kepada Rapat Umum Anggota paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh Anggota AMII.
3. Keputusan untuk membubarkan AMII adalah sah jika dalam Rapat Umum Anggota hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh Anggota AMII yang hadir atau diwakili dan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota AMII yang hadir atau diwakili yang mengeluarkan suara secara sah dalam Rapat.
4. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai kuorum, maka secepatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat tersebut dapat diadakan Rapat kedua untuk membicarakan perubahan yang diusulkan, sepanjang 2/3 (dua per tiga) dari

keseluruhan jumlah Anggota AMII hadir ----- dan/atau diwakili pada Rapat Umum Anggota -- AMII Kedua ini, dan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih -- dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah --- Anggota AMII yang hadir atau diwakili yang -- mengeluarkan suara secara sah dalam Rapat.---

5. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 4 - diatas ini tetap tidak tercapai kuorum, maka secepatnya 14 (empat belas) hari setelah --- Rapat tersebut dapat diadakan Rapat ketiga - untuk membicarakan perubahan yang diusulkan, lebih dari 1/2 (satu per dua) keseluruhan -- jumlah Anggota AMII hadir atau diwakili pada Rapat Umum Anggota AMII ketiga ini, dan ---- bahwa keputusan diambil berdasarkan suara -- setuju sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota AMII yang hadir - atau diwakili yang mengeluarkan suara secara sah dalam Rapat.-----
6. Dalam hal tidak tercapai kuorum pada Rapat - ketiga tersebut, maka kuorum ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dari wilayah hukum - kantor AMII berada. Dalam hal demikian, ---- Dewan Pengurus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana kantor pusat AMII berkedudukan.-----
7. Pembubaran AMII ditetapkan dalam keputusan - Rapat Umum Anggota dapat menunjuk likuidator

- yang diikuti dengan likuidasi untuk ----- membereskan kekayaan AMII.-----
8. Likuidator atau kurator (dalam hal AMII ----- dinyatakan pailit) yang ditunjuk melakukan pemberesan kekayaan perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penunjukan ----- wajib mengumumkan pembubaran AMII dan proses likuidasinya diumumkan dalam surat kabar ----- harian berbahasa Indonesia.-----
  9. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu ----- paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib ----- melaporkan pembubaran AMII kepada jumlah ----- seluruh anggota AMII, Pengurus dan Pengawas..
  10. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu ----- paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak proses likuidasi berakhir, wajib ----- mengumumkan hasil likuidasi dalam surat ----- kabar harian berbahasa Indonesia.-----
  11. Likuidasi atau kurator terhitung sejak ----- likuidasi berakhir wajib melaporkan ----- pembubaran AMII kepada Menteri Hukum ----- Republik Indonesia dan dalam hal tersebut ----- tidak dilakukan, maka pembubaran AMII tidak berlaku terhadap pihak ketiga.-----
  12. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan ----- kepada perkumpulan lain yang mempunyai ----- maksud dan tujuan yang sama dengan AMII ini-----

atau pihak lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Anggota.

13. Dalam hal hasil yang mempunyai likuidasi tidak diserahkan kepada AMII lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau pihak lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan AMII semula.

-----PENUTUP-----

-----Pasal 26.-----

1. Anggaran Dasar ini, demikian pula tiap-tiap perubahannya berlaku segera setelah diputuskan oleh Rapat Umum Anggota.
2. Syarat-syarat berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga.
3. Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota AMII.

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor saya, Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk

melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nona ASHILAH CHALISTA PUTRI YASYA, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 (sembilan belas) Januari 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Pendidikan 3 Blok D 6 Nomor 1, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371095901000010, untuk sementara berada di Jakarta;
2. Nona ILMA ZHAFIRAH ALBAR, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) September 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Perum TNI AU Blok O Nomor 6, Rukun Tetangga

004/Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang -----  
Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 317507560900003; --

- keduanya, saya, Notaris, kenal sebagai saksi. -  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ---  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --  
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena  
tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan. -

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---  
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)